

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

1. Potensi pajak rumah kost di kecamatan tampan sangat besar dan menjanjikan bagi pendapatan asli daerah kota pekanbaru. Potensi pajak rumah kost yang ada di kecamatan tampan kota pekanbaru adalah salah satu kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Kota pekanbaru memiliki pendapatan asli daerah terbesar bersumber dari pajak hotel.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, potensi pajak rumah kost di kecamatan tampan sangat besar, yaitu dengan pajak rumah kost yang terdaftar di kecamatan tampan sebesar Rp.49,378,404 per tahun, sedangkan yang belum terdaftar sebesar Rp.11,937,846 per tahun. Masih banyak pemilik rumah kost yang enggan mendaftarkan rumah kost mereka sebagai wajib pajak, karena mereka menganggap bahwa, Badan Pendapatan Daerah tidak serius dalam menangani rumah kos wajib pajak yang ada dikota Pekanbaru, mereka hanya bersosialisasi pada wajib pajak besar yang mereka anggap berpengaruh besar pula terhadap PAD, tanpa memperhatikan dan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak usaha rumah kos, pada rumah kos yang seharusnya wajib pajak dikelurahan lainnya, dan kurang aktifnya pemerintah dalam mendisiplinkan setiap wajib pajak yang malas membayar pajak.

Apabila pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat menggali potensi yang ada serta menerapkan dengan benar peraturan daerah yang sudah ditetapkan maka dengan sendirinya akan meningkatkan kontribusi pajak rumah kost terhadap pendapatan asli daerah dan bisa mendorong terciptanya efektifitas yang baik dalam pengelolaan pajak rumah kost karena adanya penetapan target yang sesuai dengan potensi yang ada serta didorong dengan kinerja pemerintahan yang baik. Kota pekanbaru memiliki Pendapatan Asli Daerah terbsar bersumber dari pajak hotel. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, dapat digunakan sebagai alternative untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri seperti memberikan sumbangan bagi meningkatkan infrastruktur pembangunan dan pertumbuhan daerah.

2. Upaya yang di lakukan badan pendapatan daerah dalam menjangkau potensi pajak rumah kost tersebut dengan melakukan sosialisai, pendataan, dan *Law Enforcement* (Penegakkan Hukum) kepada rumah kos wajib pajak yang memiliki kamar lebih dari 10 sesuai dengan Perda nomor 7 tahun 2011. Dengan upaya tersebut baik Pemerintah maupun Wajib Pajak dapat memahami pentingnya membayar pajak dalam meningkatkan potensi pajak rumah kost dikecamatan Tampan.

## 6.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis memberikan saran-saran sebagai pertimbangan kepada Badan Pendapatan Daerah

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru agar tercapainya potensi pajak rumah kost di kecamatan tampan kota pekanbaru. Adapun saran tersebut adalah :

1. Bahwa kontrol pemerintah terhadap instansi terkait lebih ditingkatkan lagi agar tercipta kinerja yang baik sehingga tahun-tahun selanjutnya dapat memberikan hasil yang memuaskan,
2. Melakukan penyuluhan yang lebih intensif lagi kepada Wajib pajak khususnya dan masyarakat pada umumnya
3. Melakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya
4. Melakukan kerja sama dengan perangkat kecamatan, kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan mengenai pendataan dan penyuluhan Sehingga mempermudah pendataan di setiap kelurahan yang ada di kecamatan tampan kota pekanbaru.
5. Memberikan kemudahan akses informasi perpajakan.
6. Penguatan sumber daya manusia
7. Memanfaatkan hasil kebijakan pengampunan pajak dengan memperluas basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.